



**UNIVERSITAS MADURA**  
Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231,  
325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan  
web : [www.unira.ac.id](http://www.unira.ac.id), email : [info@unira.ac.id](mailto:info@unira.ac.id)

KODE

BPM-UNIRA/SM-III.07/02/23

DOKUMEN  
STANDAR  
MUTU

**STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS MADURA  
(UNIRA)**

TANGGAL  
DIKELUARKAN

25 September 2023

Revisi 2

30 September 2023



**STANDAR  
PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS MADURA  
2023**

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	: BPM-UNIRA/SM-III.07/02/23
		Tanggal	: 30 September 2023
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	: 2
		Halaman	: 1 dari 10

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	



	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.07/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 10

1.	Visi, Misi UNIRA	<p><b>Visi</b></p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan.</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis.</li> <li>5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional.</li> <li>6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan</li> </ol>
----	------------------	---

		<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</li> <li>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.</li> <li>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>6. Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
2.	Rasional Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Kedelapan, pasal 63 dan pasal 64, UNIRA harus memiliki, standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi LPPM Universitas Madura dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat agar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Dekan</li> </ol>



		<p>5. Wadep I</p> <p>6. Pelaksana</p>
4.	Definisi Istilah	<p>1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>2. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>3. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi</p> <p>4. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai.</p> <p>5. Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>6. Pengendalian adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi strategi di dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>7. Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan.</p> <p>8. Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada	<p>1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta</p>



Masyarakat	<p>pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPPM dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra PT</li> <li>3. LPPM dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. LPPM dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikelolanya</li> <li>5. LPPM dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi.</li> <li>6. PT dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>7. PT dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>8. PT dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>9. PT dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus</li> </ol>
------------	---



		<p>mendayagunakan sarana dan prasarana pelaksana pada lembaga lain</p> <p>10. PT dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).</p>	
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menyusun Rencana Startegis Pengabdian Kepada Masyarakat, Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. LPPM menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. LPPM melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang Renstra, Roadmap LPPM beserta mekanisme, peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. LPPM menyusun program kerja untuk meningkatkan mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, penyusunan kalender LPPM terkait kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target dan Pengukuran</b>
		1. LPPM memiliki dokumen formal Ketersediaan Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madura	Tersedianya dokumen formal Rencana Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat,



			sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan
		2. LPPM memiliki pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disosialisasikan,</li> <li>b. Mudah diakses,</li> <li>c. Sesuai dengan rencana program Pengabdian Kepada Masyarakat,</li> <li>d. Serta dipahami oleh stakeholders.</li> </ul>	Adanya kesesuaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat
		3. LPPM memiliki pedoman monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul Pengabdian Kepada Masyarakat, legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pelaksana, berita acara hasil monitoring	Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul Pengabdian Kepada Masyarakat, legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pelaksana, berita acara hasil monitoring





		<p>4. LPPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tatacara penilaian dan review,</li> <li>Legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>Hasil penilaian usul pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>Legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pelaksana,</li> <li>Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</li> <li>Dokumentasi output Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>	<p>Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tatacara penilaian dan review,</li> <li>Legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>Hasil penilaian usul Pengabdian Kepada Masyarakat,</li> <li>Legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pelaksana,</li> <li>Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</li> <li>dokumentasi output Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
		<p>5. LPPM mengadakan workshop penulisan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Minimal 1 tahun sekali</p>
		<p>6. LPPM mempersiapkan pendampingan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (mulai dari penyusunan proposal sampai pelaporan)</p>	<p>Tersedia tim pendamping pada pelaksana</p>



	7. LPPM memiliki perangkat pendukung Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia dokumen Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
	8. LPPM memiliki mekanisme evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia dokumen evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat
	9. LPPM memiliki kode etik Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia dokumen kode etik Pengabdian Kepada Masyarakat
	10. LPPM melaksanakan koordinasi rutin sistemik yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, prodi	Rapat koordinasi minimal 2 kali per semester
	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
	1. Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madura dengan perguruan tinggi dalam negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madura dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
	2. Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madura dengan perguruan tinggi luar negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madura dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun



3.	Dokumen Terkait	<p>Dokumen yang terkait dengan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti</li> <li>2. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Madura 2021</li> </ol>
4.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti</li> <li>2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti</li> <li>3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018</li> <li>4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021</li> <li>5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

